



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR .....TAHUN.....

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2026-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2041

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
TAHUN 2026-2041

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan Masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPAPAR-KAB adalah dokumen perencanaan Pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 14 (Empat Belas) tahun terhitung sejak tahun 2026-2041.



11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. *Industri Pariwisata* adalah Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antara kawasan Pembangunan pariwisata skala daerah.
16. Kawasan strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18. Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata adalah Upaya untuk meningkatkan kesadaran kapasitas akses dan peran Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Kompetensi adalah proses seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
21. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan penunjukan tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.



22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
25. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana pelayanan dasar fisik adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
26. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
27. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
28. Desa Budaya adalah sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, sistem lingkungan, tata ruang dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensi dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan dan tata ruang arsitektural.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 2

Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan melalui :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian

## Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun RIPPAR-KAB dan Rencana Detail Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- b. menyusun rencana tata bangunan lingkungan dan transportasi daya tarik wisata.

## Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2026-2041 dilaksanakan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan berdasarkan RIPPAR-KAB.

## Pasal 5

- (1) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

## Bagian Kedua

### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arahana Pembangunan Kepariwisata Daerah

## Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah mewujudkan pariwisata terpadu yang berdaya saing, terhubung, dan berkelanjutan berbasis potensi lokal di Kabupaten Kubu Raya.

## Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. Mengembangkan destinasi Pariwisata unggulan berbasis potensi alam, buatan, budaya dan kearifan local;
- b. Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata secara berkelanjutan;
- c. Mendorong keterlibatan aktif Masyarakat dalam pengelolaan dan pemngembangan pariwisata;



- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata yang kompetitif;
- e. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas; dan
- f. Mengintegrasikan prinsip Pembangunan berkelanjutan dalam seluruh aspek pengembangan pariwisata.

#### Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah

- a. Meningkatkan infrastruktur dasar dan penunjang pariwisata;
- b. Meningkatkan tata Kelola dan kelembagaan pariwisata;
- c. Meningkatkan konektivitas destinasi pariwisata;
- d. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional;
- e. Meningkatkan partisipasi Masyarakat lokal dalam pengembangan wisata;
- f. Meningkatkan promosi dan branding destinasi pariwisata;
- g. Adaptif terhadap perubahan tren wisata;
- h. Meningkatkan pendapatan pariwisata; dan
- i. Pariwisata yang tanggap terhadap bencana.

#### Pasal 9

Sasaran Pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. terwujudnya pariwisata dengan memanfaatkan potensi lokal yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan pengembangan pariwisata daerah; dan
- d. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona.

#### Pasal 10

Arahan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan melalui tata Kelola yang baik; dan
- c. pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada Upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan.

## Pasal 11

Arahan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pengembangan Pariwisata Daerah.

## BAB III

### STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

## Pasal 12

- (1) Wilayah Destinasi Pariwisata Daerah Meliputi:
  - a. Daerah Pariwisata Kabupaten (DPK), dan
  - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Meliputi:
  - a. pengembangan daya tarik pariwisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Kubu Raya;
  - b. peningkatan dan Pengembangan aksesibilitas pendukung pariwisata ;
  - c. penyediaan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata;
  - d. pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pariwisata; dan
  - e. peningkatan dan optimalisasi potensi investasi pariwisata.

## Pasal 13

- (1) Wilayah Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf a dan b meliputi:
  - a. DPK Kecamatan Sungai Raya;
    - a) KSPK Sungai Raya dan sekitarnya, meliputi desa: Sungai Raya, Kuala Dua, Teluk Kapuas, Desa Arang Limbung dan Desa Limbung;
    - b) KSPK Sungai Raya Dalam dan sekitarnya, meliputi desa: Sungai Raya Dalam, Parit Baru dan Teluk Kapuas;
    - c) KSPK Kapur dan sekitarnya, meliputi desa: Kapur, Mekar baru, Madu Sari, Sungai Ambangah, Sungai Asam dan Sukalanting; dan
    - d) KSPK Sungai Bulan dan sekitarnya, meliputi desa: Sungai Bulan, Pulau Jambu, Muara Baru, Pulau Limbung, Gunung Tamang, Kalibandung, dan Permata Jaya.
  - b. DPK Kecamatan Terentang;
    - a) KSPK Teluk Empening dan sekitarnya, meliputi desa: Teluk Empening, Permata, Sungai Radak Satu, Sungai Radak Dua, Radak Baru dan Betuah; dan
    - b) KSPK Terentang Hilir dan sekitarnya, meliputi desa Terentang Hilir, Terentang Hulu, Sungai Dungun dan Teluk Bayur.
  - c. DPK Kecamatan Sungai Ambawang;



- a) KSPK Ambawang Kuala dan sekitarnya, meliputi desa: Ambawang Kuala, Mega Timur, Ampera Raya, Jawa Tengah dan Sungai Malaya;
- b) KSPK Durian dan sekitarnya, meliputi desa : Durian, Simpang Kanan, Puguk, Bengkarek, Pasak dan Pasak Piang; dan
- c) KSPK Lingga dan sekitarnya, meliputi desa: Lingga, Korek, Panca Roba dan Teluk Bakung.
- d. DPK Kecamatan Kuala Mandor B;
  - a) KSPK Kuala Mandor A dan sekitarnya, meliputi desa : Kuala Mandor A, Kuala Mandor B dan Sungai Enau; dan
  - b) KSPK Retok dan sekitarnya, meliputi desa : Retok dan Kubu Padi.
- e. DPK Kecamatan Rasau Jaya;
  - a) KSPK Rasau Jaya dan sekitarnya, meliputi desa: Rasau Jaya Umum, Rasau Jaya Satu, dan Rasau Jaya Dua; dan
  - b) KSPK Pematang Tujuh dan sekitarnya, meliputi desa: Pematang Tujuh dan Bintang Mas.
- f. DPK Kecamatan Sungai Kakap;
  - a) KSPK Sungai Kakap dan sekitarnya, meliputi desa: Sungai Kakap, Jeruju Besar, Sungai Itik dan Sungai Kupah;
  - b) KSPK Pal IX dan sekitarnya, meliputi desa: Pal IX, Sungai Belidak, Kalimas, Punggur Besar dan Punggur Kecil;
  - c) KSPK Rengas dan sekitarnya, meliputi desa: Sungai Rengas dan Rengas Baru; dan
  - d) KSPK Tanjung Saleh dan sekitarnya, meliputi desa: Tanjung Saleh dan Sepok Laut.
- g. DPK Kecamatan Kubu;
  - a) KSPK Pinang Luar dan sekitarnya, meliputi desa: Pinang Luar, Pinang Dalam, Kampung Baru, Air Putih, Ambawang dan Bemban; dan
  - b) KSPK Kubu dan sekitarnya, meliputi desa: Kubu, Jangkang I, Jangkang 2, Telok Nangka, dan Sungai Terus;
  - c) KSPK Dabong dan sekitarnya, meliputi desa: Dabong, Mengkalang, Mengkalang Jambu, Olak – Olak Kubu, Pelita Jaya, Seruat Dua, Seruat Tiga, Sepakat Baru, dan Sungai Selamat.
- h. DPK Kecamatan Teluk Pakedai;
  - a) KSPK Pinang Luar dan sekitarnya, meliputi desa: Pinang Luar, Pinang Dalam, Kampung Baru, Air Putih, Ambawang dan Bemban;
  - b) KSPK Kubu dan sekitarnya, meliputi desa: Kubu, Jangkang I, Jangkang 2, Telok Nangka, dan Sungai Terus; dan
  - c) KSPK Dabong dan sekitarnya, meliputi desa: Dabong, Mengkalang, Mengkalang Jambu, Olak – Olak Kubu, Pelita Jaya, Seruat Dua, Seruat Tiga, Sepakat Baru, dan Sungai Selamat.



- i. DPK Kecamatan Batu Ampar;
  - a) KSPK Pinang Luar dan sekitarnya, meliputi desa: Pinang Luar, Pinang Dalam, Kampung Baru, Air Putih, Ambawang dan Bemban;
  - b) KSPK Kubu dan sekitarnya, meliputi desa: Kubu, Jangkang I, Jangkang 2, Telok Nangka, dan Sungai Terus; dan
  - c) KSPK Dabong dan sekitarnya, meliputi desa: Dabong, Mengkalang, Mengkalang Jambu, Olak – Olak Kubu, Pelita Jaya, Seruat Dua, Seruat Tiga, Sepakat Baru, dan Sungai Selamat.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupten ditetapkan sebagai kriteria:
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pembangunan pariwisata;
  - b. memiliki potensi pasar potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan mempunyai citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar baik skala nasional maupun internasional;
  - d. memiliki potensi dan peran sosial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
  - k. memiliki potensi dan daya tarik wisata masa depan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kawasan Kecamatan Sungai Raya;
  - b. kawasan Kecamatan Terentang;
  - c. kawasan Kecamatan Sungai Ambawang;
  - d. kawasan Kecamatan Kuala Mandor B;
  - e. kawasan Kecamatan Rasau Jaya;
  - f. kawasan Kecamatan Sungai Kakap;
  - g. kawasan Kecamatan Kubu;
  - h. kawasan Kecamatan Teluk Pakedai; dan
  - i. kawasan Kecamatan Batu Ampar;

- (2) Pembangunan Kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan;
- a. wisata alam;
  - b. wisata Buatan;
  - c. wisata Minat Khusus;
  - d. wisata Budaya;;
  - e. wisata Religi; dan
  - f. wisata Kuliner .

#### Pasal 15

Pelaksanaan Pembangunan Daya Tarik Wisata dilakukan secara terpadu dan sinergis antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha dan Masyarakat.

#### Pasal 16

Pelaksanaan Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik dalam menarik wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik.

#### Pasal 17

Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya tarik wisata potensial;
- b. memperkuat pengembangan berkelanjutan;
- c. restrukturisasi kelembagaan dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
- d. harmonisasi daya tarik wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah

#### Pasal 18

Pembangunan Fasilitas kepariwisataan sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b dan c meliputi;

- a. pengembangan sara prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata; dan



- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata.

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau Masyarakat dapat diberikan insentif berupa ;
  - a. pemberian masa tenggang pembayaran pajak;
  - b. pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak; atau
  - c. kemudahan dalam pelayanan perizinan dan akses informasi.
- (2) Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau Masyarakat yang tidak sesuai dengan tata ruang, norma/nilai sosial budaya, ketertiban umum, lingkungan hidup diberikan berupa sanksi administrasi yang meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatalan pemberian insentif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pelaku usaha/masyarakat yang dapat diberikan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

Pemberdayaan Masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona pariwisata.

#### Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran serta Masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan sumber daya pariwisata;
  - b. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. mengembangkan kelompok sadar wisata.
- (2) Peningkatan usaha ekonomi Masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kualitas produk pariwisata; dan
  - b. meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata

- (3) Meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman Masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona pariwisata

#### Pasal 22

Peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan cara:

- a. Kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- b. Promosi investasi di bidang pariwisata

#### Pasal 23

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, dengan cara debirokrastisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan sektor terkait

### BAB IV

### PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

#### Pasal 24

Pengembangan Pemasaran Pariwisata daerah dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan pasar wisata Nusantara dan mancanegara;
- b. penguatan kemitraan pariwisata;
- c. meningkatkan dorongan pariwisata unggulan dan pendukung.

#### Pasal 25

- (1) Meningkatkan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, dengan cara:
  - a. meningkatkan paket wisata untuk segmen keluarga/pelajar/mahasiswa, dengan membuat paket wisata belanja, kuliner, edukasi dengan harga yang kompetitif;
  - b. meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan daya tarik wisata.
- (2) Meningkatkan kemitraan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, dengan cara:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemasaran pariwisata dengan pihak swasta;



- b. mengkoordinasikan kegiatan pemasaran dengan Masyarakat dan komunitas.
- (3) Meningkatkan dorongan pariwisata unggulan dan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, dengan cara:
  - a. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata di wilayah KPP1;
  - b. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata di wilayah KPP 2.

## BAB V PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

### Pasal 26

Pengembangan Industri Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan struktur industri pariwisata yang kompetitif;
- b. peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata;
- c. peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha mikro dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

### Pasal 27

- (1) Peningkatan struktur industri pariwisata yang kompetitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, dengan cara;
  - a. meningkatkan keterpaduan antara pelaku industri pariwisata ; dan
  - b. pemerintah daerah memfasilitasi terbangunnya assosiasi dan komunikasi yang sehat antar industri pariwisata.
- (2) Peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, dengan cara;
  - a. meningkatkan daya saing usaha; dan
  - b. menciptakan usaha yang kondusif.
- (3) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c, dengan cara;
  - a. pemberian fasilitasi usaha pariwisata;
  - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang kepariwisataan melalui regulasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di destinasi wisata.
- (4) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d, dengan cara;
  - a. mengembangkan pola Kerjasama industri lintas sektor, dan
  - b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

## BAB VI PEMBANGUNANA KELEMBAGAAN PARIWISATA

### Pasal 28

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. koordinasi antar SKPD dengan provinais dan kabupaten/kota lain;
- b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata
- e. penguatan dan kolaborasi keterlibatan organisasi pariwisata Kabupaten Kubu Raya

## BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 29

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan penanggungjawab pelaksanaannya.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di dukung oleh SKPD, Lembaga terkait lainnya, pelaku usaha dan Masyarakat.

## BAB VIII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 30

- (1) Pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan melalui izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPPAN-KAB

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPAN-KAB
- (2) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPAN-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan



- b. pendataan dan inventarisasi dan potensi permasalahan di bidang pariwisata yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan.
- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan sesuai dengan peruntukan dan / atau mendukung kegiatan pariwisata dalam RIPPAN-KAB ini tetap melaksanakan kegiatan usahanya.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada Tanggal

2026

BUPATI KUBU RAYA

SUJIWO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR.....TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2026-2041

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugrahi Kabupaten Kubu Raya dengan kekayaan alam, budaya dan peninggalan Sejarah yang merupakan sumber daya dan modal pariwisata daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Pariwisata merupakan industry yang harus didukung dengan prasarana dan sarana untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat.

Sumber daya dan modal yang ada ini perlu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata yang ditunjukan untuk Pembangunan kawasan pariwisata, peningkatan pendapatan daerah, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pariwisata perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan Masyarakat berkewajiban untuk dapat menjadi pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan dan persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan Pembangunan pariwisata yang bertumpu kepada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Pembangunan pariwisata harus berorientasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, Pembangunan kawasan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup segala aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, bekerjasama antar daerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pengembangan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah Upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk Pembangunan pariwisata dan seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi pariwisata, pengembangan sumber daya.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Daerah sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global, dimaksudkan bahwa dalam pengembangan Destinasi Wisata yang harus:

1. Memiliki keunikan dan kekhasan mengacu pada karakter lokal dengan mengacu pada standar global yang mampu menarik dan menjadi pilihan utama calon wisatawan untuk datang berwisata;
2. Memberikan kepuasan tinggi bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara;
3. Menjadi kebanggaan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Indonesia.

Huruf b

Daerah sebagai Destinasi Wisata berbasis potensi lokal merupakan Destinasi Wisata yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, rencana, dan terprogram berbagai asset budaya Masyarakat sebagai daya tarik wisata.

Huruf c

Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan, dimaksudkan dalam Pengembangan Destinasi Wisata melibatkan Masyarakat sebagai salah satu actor dalam pariwisata melalui peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif Masyarakat yang melakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip kelestarian dan wawasan hidup.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Prinsip Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan" yaitu pemenuhan kebutuhan wisatawan dan tuan rumah sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan untuk



masa depan. Hal ini dipertimbangkan sebagai arahan pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi dan keanekaragaman hayati dengan sistem pendukung kehidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” Adalah daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam diwilayah daratan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik wisata berupa hasil olahan cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi kegiatan

manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik wisata Hasil Buatan Manusia/khusus meliputi:

1. Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema yaitu fasilitas yang berhubungan motivasi untuk rekreasi hiburan, penyaluran hobi;
2. Fasilitas rekreasi dan olahraga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya tarik Wisata baru dikawasan peruntukan pariwisata yang belum berkembang pariwisatanya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan "Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam rangka peningkatan minat, segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasarkan pada inti yang sama.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Revitaliasai Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang



ada dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menjaga pangsa pasar yang sudah ada maupun pemanfaat peluang pasar wisata baru. Termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

#### Pasal 19

Cukup Jelas.

#### Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi:

1. Prasarana umum, terdiri dari:
  - a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
  - b. jaringan air bersih;
  - c. jaringan telekomunikasi; dan
  - d. sistem pengolahan limbah;
2. Fasilitas umum terdiri dari :
  - a. Fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, polisi pariwisata, atau fasilitas tanggap bencana yang terletak dikawan rawan bencana;
  - b. Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang;
  - c. Fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, kios cendramata, warung internet, telepon umum dan tempat penitipan barang;
  - d. Fasilitas Kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
  - e. Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, tempat sampah;
  - f. Fasilitas khusus bagi penderita cacat anak-anak dan lanjut usia;
  - g. Fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, dan area olahraga;
  - h. Fasilitas parker;
  - i. Fasilitas ibadah.
3. Fasilitas Pariwisata terdiri dari :
  - a. Akomodasi;
  - b. Rumah makan;
  - c. Fasilitas informasi dan layanan pariwisata.

#### Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan kualitas produk pariwisata tentunya harus mendasarkan pada kerangka kerja yang meliputi:

1. Atraksi seperti keindahan alam, keindahan buatan, benda bersejarah, event atau kegiatan budaya;
2. Aksesibilitas pariwisata keseluruhan sistem transportasi yang meliputi rute, terminal dan angkutan pendukung;
3. Amenitas seperti fasilitas Pembangunan dermaga;
4. Ketersediaan paket yaitu keseluruhan paket wisata yang disiapkan baik oleh agen perjalanan maupun pemerintah;
5. Aktivitas yaitu semua aktivitas yang ditawarkan kepada wisatawan pada saat mereka berkunjung;
6. Jasa pendukung, seperti jasa perbankan, jasa telekomunikasi, layanan Kesehatan dan sebagainya. Artinya bahwa peningkatan kualitas produk pariwisata berdasarkan kerangka kerja diatas hendaknya dilakukan bersama dengan maksud untuk peningkatan meningkatkan usaha ekonomi Masyarakat dibidang pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata adalah peningkatan keterpaduan pelaksanaan pemasaran dalam rangka memasarkan destinasi pariwisata yang ada.



### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sapta Pesona” adalah kondisi yang diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah yang meliputi:

1. Aman, yaitu kondisi Dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, tindak kekerasan dan kejahatan serta merasa terlindungi dan bebas dari:
  - a. Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan dan penipuan dan lain sebagainya;
  - b. Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya;
  - c. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olahraga;
  - d. Gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat, jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik termasuk milik atau barang wisatawan.
2. Tertib yaitu suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan Masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun berbagai perilaku Masyarakat lainnya.
3. Bersih, yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan, pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut.
4. Sejuk, yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal.
5. Indah, yaitu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang

serasi, selaras dengan lingkungan serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional.

6. Ramah tamah, yaitu sikap dan perilaku Masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih.
7. Kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Kabupaten Kubu Raya dengan sendirinya adalah yang menyenangkan yang dapat diciptakan melalui:
  - a. Akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah;
  - b. Atraksi budaya khas yang mempesona;
  - c. Jenis makanan khas daerah yang lezat dengan
  - d. penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis;
  - e. Cinderamata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dengan harga yang wajar;

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ceruk Pasar" adalah segmen pasar wisata yang spesifik mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pasar, contoh antara lain:

1. Wisatawan Senior (Usia Pensiun) yang berasal dari Mancanegara, yang relative mempunyai waktu luang sangat besar, sehingga memungkinkan untuk tinggal disuatu Destinasi Pariwisata dalam waktu yang cukup lama;
2. Wisatawan Minat Khusus, yang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati sensasi petualangan yang berbahaya.

Huruf c

Cukup Jelas.



Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Koordinasi antara organisasi perangkat daerah dengan kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.

Ayat (2)

Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pengembangan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah.

Ayat (3)

Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan pelaku usaha pariwisata” adalah organisasi yang melingkupi pelaku usaha pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk masyarakat Destinasi Pariwisata. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pengembangan kelembagaan pariwisata antara lain pengembangan organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk didalamnya pengembangan

kualitas sumber daya manusia regulasi dan standar operasional serta prosedur dibidang pariwisata.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.